



PUTUSAN

Nomor : 0782/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.002 RW.002 Desa Kaligawe, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.01 RW. 05 Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 25 Juli 2011 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0782/Pdt.G/2011/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 2008, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/21/VII/2008 tanggal 26 Juli 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaligawe Kecamatan Karangdadap selama 1 minggu, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----
3. Bahwa selama 1 minggu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak ada kerukunan disebabkan Tergugat menderita sakit ayun dan selama 1 minggu tinggal bersama, penyakit ayun Tergugat sering kambuh sehingga Tergugat tidak dapat memberi bekerja dan tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;-----
4. Bahwa sebelum pernikahan, Penggugat tidak mengetahui Tergugat menderita sakit ayun, Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai sakit ayun karena penyakit ayun Tergugat sering kambuh selama tinggal bersama Penggugat 1 minggu;-----
5. Bahwa pada bulan Agustus 2008 atau setelah 1 minggu usia pernikahan, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 11 bulan;-----
6. Bahwa selama berpisah 2 tahun 11 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
7. Bahwa selama berpisah 2 tahun 11 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kaje Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 0782/Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 03 Agustus 2011 dan tanggal 12 September 2011 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. SURAT :

1. Foto copy KTP An Penggugat Nomor : 3326186003820002 tanggal 06 Juni April 2011 yang dikeluarkan Kantor Dinas DUKCAPIL, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor: 125/21/VII/2008 tanggal 26 Juli 2008, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat;-----



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa saksi tahu bulan Agustus 2008 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah komunikasi lagi;-----
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat jangan bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
2. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa saksi tahu bulan Agustus 2008 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Tegalsari, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kumpul lagi dengan Penggugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 tahun;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah komunikasi lagi;-----
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat jangan buru-buru bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Unddang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Tergugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0782/ Pdt.G/2011/PA.Kjn tanggal 03 Agustus 2011 dan Tanggal 12 September 2011 Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan



Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Peggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2008 Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tegalsari, Kacamatan Kandeman, Kabupaten Batang sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi, sekarang antara Peggugat dengan Tergugat telah berpisah kediaman bersama lebih kurang 3 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Peggugat (BUSRO Bin SAADI dan KHEORUDIN Bin DARYAT) bila dihubungkan dengan Gugatan Peggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008, dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2008 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tegalsari, Kacamatan Kandeman, Kabupaten Batang;-----
 - Bahwa sampai sekarang antara Peggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah / kediaman bersama sampai sekarang ini lebih kurang 3 tahun lamanya;-----
 - Bahwa orang-orang dekat Peggugat sudah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;----
 - Bahwa Peggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi [isah tempat tinggal bersama, sehingga mengakibatkan berpisahnya kedua belah pihak selama 3 tahun;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi ketidakharmonisan dimana pihak Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun berturut-turut tidak ada komunikasi lagi, hingga sulit untuk diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri penderitaan batin Penggugat yang berkepanjangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan ibarat kitab Syarqawi 'alaa al-Tahrir Juz II halaman 302:

من علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ

(orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera



untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Kajen pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzul Qo'dah 1432 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Leges	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp 346.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)